


**KLAUSULA NEGOSIASI/MEDIASI  
&  
KLAUSULA-KLAUSULA PENTING DALAM  
PERJANJIAN PERDAMAIAN**

**Oleh**

**KarimSyah  
Law Firm**

Level 11, Sudirman Square Office Tower B  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46  
Jakarta 12930  
E-mail: [info@karimsyah.com](mailto:info@karimsyah.com)

# KLAUSULA-KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK



## **KLAUSULA PERUNDINGAN**

- Langkah terpuji untuk menyelesaikan sengketa adalah terlebih dahulu melakukan perundingan. Namun karena perundingan mungkin menjadi proses yang bertele-tele, sangat penting untuk menentukan jangka waktu perundingan (kapan perundingan dikatakan *impasse/dead lock*). Demikian juga harus ditentukan proses penyelesaian sengketa selanjutnya setelah terjadi *impasse*.
- Contoh klausula:  
*"Para pihak dengan itikad baik harus menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, segera melalui perundingan antara para pejabatnya yang berwenang. Masing-masing pihak dapat memberikan kepada pihak lainnya pemberitahuan tertulis mengenai setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara biasa. Dalam waktu [15] hari setelah disampaikannya pemberitahuan tersebut, pihak yang menerima pemberitahuan harus menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pihak lainnya. Pemberitahuan dan jawaban tersebut harus memuat (a) pernyataan mengenai posisi masing-masing pihak dan suatu alasan singkat yang mendukung posisi tersebut, dan (b) nama serta jabatan pejabat yang berwenang untuk mewakili dan nama setiap orang lain yang akan mendampingi pejabat tersebut. Dalam [30] hari setelah penyampaian pemberitahuan pihak bersengketa, para pejabat kedua belah pihak harus bertemu di suatu tempat dan waktu yang disetujui bersama, dan setelah itu sedapat mungkin dan sepanjang para pihak menganggap perlu, para pihak berupaya menyelesaikan sengketa tersebut. Setiap permintaan keterangan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya harus dihormati. Seluruh perundingan berdasarkan klausula ini bersifat rahasia".*

## **KLAUSULA PERUNDINGAN TINGKAT TINGGI**

- Jika perundingan antara pejabat-pejabat 'kelas menengah' gagal menyelesaikan sengketa, sebaiknya dicoba untuk melanjutkan perundingan yang dilakukan oleh pejabat 'kelas berat', dalam hal ini direktur dari pihak-pihak yang bersengketa. Hanya jika perundingan tingkat tinggi ini gagal juga barulah ditempuh prosedur perundingan dengan perantaraan mediator.
- Contoh klausula:  
*"Apabila masalahnya tidak dapat diselesaikan oleh para pejabat sebagaimana tersebut diatas, maka dalam waktu [45] hari sejak pemberitahuan pihak bersengketa, para direktur dari pihak-pihak yang bersengketa yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut wajib untuk merundingkan penyelesaian sengketa. Dalam hal perundingan antara para direktur tersebut gagal untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu [15] hari sejak perundingan dilakukan atau para direktur gagal untuk bertemu [15] hari sejak berakhirnya perundingan antara pejabat dibawahnya, maka perundingan akan dilanjutkan dengan perantaraan mediator".*

## **KLAUSULA MEDIASI (BELUM MENUNJUK MEDIATOR)**

- Pengalaman telah menunjukkan bahwa keterlibatan mediator yang tidak memihak (*imparsial*) dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Oleh karena itu adalah bijaksana untuk menetapkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa sebelum timbul sengketa, yaitu dalam kontrak, walaupun dimungkinkan juga untuk membuat perjanjian mediasi setelah timbul sengketa.
- Perjanjian mediasi setelah timbul sengketa dapat dilihat contoh-contohnya dari standar kontrak yang dibuat oleh Pusat Mediasi Nasional (contoh kesepakatan untuk Mediasi Out of Court; contoh kesepakatan untuk Mediasi Court Annexed).
- Paper ini akan membahas klausula mediasi dalam kontrak (sebelum sengketa timbul).
- Contoh klausula:  
*"Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu [45] hari sejak pemberitahuan pihak bersengketa, atau apabila para pihak tidak dapat melakukan pertemuan dalam waktu [20] hari, maka para pihak harus berupaya menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi dengan ketentuan yang diatur dalam Prosedur Mediasi Pusat Mediasi Nasional. Kecuali disepakati sebaliknya, para pihak dapat memilih seorang mediator dari Panel Mediator yang disediakan oleh Pusat Mediasi Nasional".*

## **KLAUSULA MEDIASI (SUDAH MENUNJUK MEDIATOR)**

- Proses mediasi akan lebih mudah dimulai, jika para pihak telah dapat menyetujui mediatornya sebelum sengketa timbul. Dengan perkataan lain nama mediator telah dicantumkan dalam klausula mediasi dalam kontrak. Dikatakan 'lebih mudah' karena para pihak tidak perlu 'bersengketa' lagi untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Mediator pun dapat menjaga agar dirinya tidak memiliki *conflict of interest* dengan para pihak sejak penunjukannya.
- Contoh klausula:  
*"Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu [45] hari sejak pemberitahuan pihak bersengketa, atau apabila para pihak tidak dapat melakukan pertemuan dalam waktu [20] hari, maka para pihak harus berupaya menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi dengan ketentuan yang diatur dalam Prosedur Mediasi Pusat Mediasi Nasional. Para pihak telah memilih \_\_\_\_\_ sebagai mediator, yang telah menyatakan persetujuan atas penunjukannya tersebut. Dalam hal \_\_\_\_\_ menjadi tidak bersedia atau berhalangan untuk menjalankan tugasnya, para pihak telah memilih \_\_\_\_\_ sebagai mediator alternatif. Dalam hal bahwa baik \_\_\_\_\_ maupun \_\_\_\_\_ tidak bersedia atau berhalangan untuk menjalankan tugas tersebut, para pihak akan menyepakati seorang pengganti dengan bantuan Pusat Mediasi Nasional. Kecuali disepakati sebaliknya, para pihak dapat memilih seorang mediator dari Panel Mediator yang disediakan oleh Pusat Mediasi Nasional".*

## **KLAUSULA MEDIASI DENGAN ARBITRASE, BILA PERLU**

- Klausula mediasi dan arbitrase dapat dibuat secara terpisah. Klausula arbitrase, yang dibuat terpisah dan klausula mediasi, didalam suatu kontrak tidak akan dibahas dalam presentasi ini.
- Namun dimungkinkan untuk membuat satu klausula singkat yang mengatur mediasi sekaligus arbitrase, tentunya jika prosedur dan/atau institusi mediasi dan arbitrasenya jelas dicantumkan dalam klausula tersebut.
- Contoh klausula:  
*"Para pihak harus berupaya menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini melalui mediasi menurut Prosedur Mediasi Pusat Mediasi Nasional. Kecuali disepakati sebaliknya, para pihak dapat memilih seorang mediator dari Panel Mediator yang disediakan oleh Pusat Mediasi Nasional. Setiap perbedaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini atau pelanggaran, penghentian atau kabsahannya, yang tetap tidak dapat diselesaikan dalam waktu 45 hari setelah penunjukkan seorang mediator, harus diselesaikan melalui arbitrase oleh [seorang] [tiga] arbiter menurut ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan putusan yang dibuat oleh (para) arbiter dapat dilaksanakan oleh setiap pengadilan yang memiliki yurisdiksi terhadap putusan arbitrase tersebut".*

## **KLAUSULA-KLAUSULA PENTING DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN**

### **KLAUSULA MENGENAI HAK & KEWAJIBAN**

- tidak ada standar bakunya;
- para pihak menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya;
- diatur kapan, dimana, bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut akan dipenuhi.

### **KLAUSULA PENARIKAN GUGATAN / PENGADUAN (*condition precedent*)**

- Klausula ini diperlukan agar sebelum hak-hak dan kewajiban-kewajiban dipenuhi, segala gugatan dan pengaduan yang telah diajukan oleh salah satu/kedua belah pihak dicabut terlebih dahulu. Dengan demikian klausula ini menjadi *condition precedent* dari efektifnya Perjanjian Perdamaian.
- Tidak ada contoh bakunya, namun segala gugatan dan pengaduan yang telah diketahui oleh para pihak tentunya harus dicantumkan dan ditutup dengan anak kalimat sebagai berikut:  
"dan gugatan atau pengaduan lain yang mungkin pernah diajukan oleh salah satu pihak kepada badan peradilan atau instansi manapun, yang belum diketahui oleh pihak lainnya".

### **KLAUSULA PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK (*Acquit et decharge-release and discharge*)**

- Klausula ini diperlukan agar setelah Perjanjian Perdamaian ditandatangani, tidak ada lagi saling tuntutan.
- Contoh klausula:  
"Dengan telah dipenuhinya segala hak dan ditunaikannya segala kewajiban sebagaimana telah diatur dalam pasal 00 Perjanjian ini, para pihak dengan ini menegaskan bahwa masing-masing pihak tidak lagi memiliki tuntutan apapun kepada pihak lainnya [mengenai .....]. Selanjutnya masing-masing pihak berjanji untuk tidak: (i) mengajukan tuntutan atau pengaduan apapun atau (ii) menyuruh orang lain untuk mengajukan tuntutan atau pengaduan apapun kepada badan-badan peradilan dan/atau instansi-instansi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menghukum pihak lain sehubungan dengan ....."

## **KLAUSULA PENGHUKUMAN KARENA WANPRESTASI PERDAMAIAAN (Recapture Clause)**

- Dapat ditentukan bahwa pihak yang cidera janji untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian dapat digugat oleh pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Awal.
- Biasanya dipakai dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang. Misalnya hutang direstrukturisasi dengan menghapuskan denda, bunga dan sebagian hutang pokok. Juga pengembalian hutang pokok dijadualkan kembali/diperpanjang. Jika Debitur wanprestasi (lagi) atas konsensi-konsensi restrukturisasi hutang yang telah diberikan oleh Kreditor, maka Kreditor dapat menggugat Debitur untuk melunasi hutang-hutangnya dengan jumlah sebelum denda, bunga dan hutang pokok dihapuskan dan dalam waktu sebelum hutang pokok dijadualkan kembali pembayarannya.
- Contoh klausula:  
*”Dalam hal Debitur cidera janji atas konsensi-konsensi yang telah diberikan oleh Kreditor dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang ini, maka Kreditor dapat mencabut konsensi-konsensi tersebut sehingga kewajiban Debitur dihitung berdasarkan Perjanjian Kredit yang belum direstrukturisasi”.*
- Namun Klausula Recapture tidak boleh bersifat berat sebelah (*’unconscionable’*) atau menyalahgunakan kedudukan di pihak yang lebih kuat (*’misbruik van omstandigheden’*). Misalnya ditentukan bahwa setiap saat Kreditor dapat mencabut konsensi-konsensi restrukturisasi hutang yang telah diberikannya, walaupun Debitur tidak wanprestasi.

## **KLAUSULA ARBITRASE**

- Dibutuhkan untuk mengantisipasi salah satu pihak mengingkari Perjanjian Perdamaian.
- Jika RUU Mediasi sudah disahkan dimana salah satu pasalnya menentukan bahwa Perjanjian Perdamaian hasil mediasi dianggap sebagai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (diberi irah-irah eksekutorial “*Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*”), maka tentunya tidak diperlukan lagi klausula arbitrase/litigasi dalam Perjanjian Perdamaian.
- Doakan ya, supaya RUU Mediasi cepat-cepat disahkan. Amin Ya Rabbil ‘Alamin.

*Iswahjudi A. Karim  
KarimSyah Law Firm  
Juni 2005, revisi September 2005*